

EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKRUAL PADA ASET TETAP DI PEMDA KABUPATEN GRESIK

Lilik Mardiana, Lilik Pirmaningsih
FEB Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
lilikmardiana@ymail.com; lilik_pirma@yahoo.com

Abstrak

Sistem akrual merupakan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana dengan sistem akrual ini aset tetap daerah dapat menggambarkan atau mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah aset tetap daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pemda dalam rangka menerapkan sistem akrual pada aset tetap daerah dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sekaligus ingin mengetahui kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemda untuk secara konsisten menerapkan sistem akrual pada aset tetap daerah. Penelitian ini bersifat kualitatif, identifikasi data dilaksanakan sejak pengumpulan data diperoleh. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara mendalam maupun pengisian kuesioner. Hasil penelitian, proses penyusunan laporan keuangan Pemkab. Gresik kurang memadai dengan uraian, ada delapan SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan belum tertib, mekanisme penyusunan laporan keuangan konsolidasi belum sesuai ketentuan laporan keuangan, sumberdaya penyusunan laporan keuangan kurang kompeten dan sistem aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tidak memadai. Hasil analisis lebih lanjut atas dokumen pendukung penyajian Aset Tetap dalam Neraca menunjukkan bahwa atas penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah masih belum tertib, yaitu Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penatausahaan, pengelolaan KIB belum memadai dan pengamanan aset tetap belum tertib.

Kata Kunci: Aset Tetap Daerah, Sistem Akrual, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Abstract

The accrued system is treatment accounting to the fixed assets according to the standard of government accounting, in which system the accrued this fixed asset regions can describe or reflect the condition of the truth. Research objective to analyze go is what the regional fixed assets has implemented to the standard imposed on local government and identify constraints that have been faced by local governments in order to have applied a system the accrued in the fixed assets regions of the aspect of human resources, of facilities and infrastructure and at the same time want to know that the local government policies to consistently implemented the system of regional the accrued in the fixed assets. The research is descriptive qualitative, identification data has been underway since data collection. The data was obtained through the manner of observation, in-depth interviews and filling out the questionnaire. The results of the study, the process of drafting the financial reports the local government of Gresik inadequate with a description, there are eight SKPD submitted in financial report has not been orderly, consolidated financial statement in the formulation process have not been in accordance financial reporting requirements, financial resources report authors were not competent and the application system used in the process of developing the financial statement shall not adequate. The results of the analysis of the supporting documents said presentation of fixed assets in the balance sheet shows that management of fixed assets or goods belonging to a region still not orderly, that is less than optimal DPPKAD asset management in carrying out tasks and functions of the management, KIB insufficient and security management assets still not orderly.

Keywords: Accrued System, Government Accounting Standart, and Regional The Fixed Assets

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pemerintahan yang *good corporate governance* maka tuntutan laporan keuangan pemerintah harus *reliable*.Tuntutan ini lebih menekan pemerintah untuk bertanggung jawab juga pada bagaimana pemerintah menggunakan uang rakyat dalam pengelolaan pemerintahannya.Menurut Jones&Pendlebury,1996 dan OECD,1993 mengatakan bahwa basis akrual dalam akuntansi dapat memenuhi hal-hal yang terkait dengan bagaimana sistem akuntansi yang lebih baik, mendukung dalam pembuatan keputusan, dan konsekuensi jangka panjang dari suatu kebijakan pemerintah. Basis akrual ini dianggap lebih mampu menyediakan informasi di atas dibandingkan dengan basis kas yang dipakai selama ini oleh negara kita.Reformasi sektor publik, membuat pemerintah perlu untuk tidak hanya menggunakan laporan keuangan dalam konteks kas saja tapi juga pada penggunaan informasi-informasi yang disediakan oleh laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Reformasi yang terjadi juga berdampak pada tuntutan masyarakat untuk mereformasi masalah keuangan negara, sehingga Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara.Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."

Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.Akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar.Pencatatan dan perhitungan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar dalam basis akrual membuat akuntansi berbasis akrual secara konseptual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.Sedangkan apabila dilihat dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.

Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.Dengan penerapan ini maka pemerintah

mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Asset Tetap Daerah merupakan bagian dari Laporan keuangan yang diuraikan di atas. Penelitian ini hanya mengevaluasi penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penerapan laporan keuangan yang realibel dan akuntabel. Rumusan Masalah adalah bagaimana penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah di Kabupaten Gresik. Sedangkan tujuan penelitian ;

- Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah di Kabupaten Gresik.
- Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah di Kabupaten Gresik.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan yang dihadapi pemda dalam rangka menerapkan sistem akrual pada aset tetap daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan sistem akrual merupakan rangkaian lebih lanjut dari pemda dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *good corporate governance*, sehingga laporan keuangan daerah bisa dipercaya publik. Lokasi penelitian ini mengambil obyek Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Jenis data menggunakan data kuantitatif yang berupa data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2015.

Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Observasi, dilakukan untuk mencari kendala-kendala yang dihadapi pemda dalam menerapkan sistem akrual pada aset tetap daerah dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kebijakan daerah tentang sistem akrual pada aset tetap daerah.

2. Wawancara, dilakukan untuk mencari data tentang sumber daya manusia dan bagaimana kebijakan daerah tentang sistem akrual pada aset tetap daerah dijalankan.
3. Kuisisioner, ditujukan kepada sumber daya manusia bagian aset tetap yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi sistem akrual aset tetap.

Teknik Analisa :

1. Mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Menganalisis data yang diperoleh dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Mengambil simpulan atas evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan sistem akrual pada Asset Tetap Daerah di Kabupaten Gresik.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan keuangan Pemda Gresik diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Untuk menunjang tercapainya tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah bagaimana perlakuan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Gresik TA 2015 apakah sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Menurut opini BPK bahwa laporan keuangan pemkab Gresik menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan opini BPK tersebut menunjukkan bahwa aset tetap Pemerintah Kabupaten Gresik sudah diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, mulai dari pengakuan, pencatatan, pengukuran, penilaian dan pelaporannya. Namun ada beberapa data pendukung aset tetap yang kurang memadai.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi desentralisasi tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya sehingga mendorong reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Tabel 1. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Jenis	Saldo per	Saldo per
		31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Tanah	2.155.462.198.679,04	1.448.181.393.874,04
2.	Peralatan dan Mesin	488.572.732.758,67	408.591.476.370,88
3.	Gedung dan Bangunan	1.204.056.828.788,94	943.208.977.385,94
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.978.477.945.919,49	2.771.080.511.701,49
5.	Aset Tetap Lainnya	21.236.455.420,84	20.630.013.600,81
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	101.243.112.688,00	46.097.282.069,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.714.372.002.433,50)	0,00
	Jumlah Aset Tetap	4.234.677.271.821,48	5.637.789.655.002,16

Pengakuan Aset Tetap, diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal yaitu pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 2. Kebijakan Kapitalisasi Pembelian

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	10.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	500.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	
	Monumen	10.000.000,00
	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan :	25.000.000,00
	- Komponen jalan	5.000.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
4.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
4.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
4.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

Pengukuran Aset Tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kebijakan batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu yang dapat dikapitalisasi baik yang bersifat renovasi maupun overhaul diatur sebagai berikut.

Tabel 3. Kebijakan Kapitalisasi Pemeliharaan

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Paket (Rp)
1	Alat-alat Berat :	
	- Alat berat darat	Rp. 10.000.000,00
	- Alat berat apung	Rp. 10.000.000,00
2	Alat-alat angkutan Darat :	
	- Kendaraan roda 2	Rp. 750.000,00
	- Kendaraan roda 3	Rp. 1.000.000,00
	- Kendaraan roda 4	Rp. 3.000.000,00
3	Kendaraan Apung Bermotor :	
	- Kendaraan apung bermotor untuk barang	Rp. 20.000.000,00
	- Kendaraan apung bermotor berpenumpang dengan mesin tempel	Rp. 5.000.000,00
	- Kendaraan apung bermotor berpenumpang dengan mesin permanen	Rp. 20.000.000,00
4	Gedung dan Bangunan	Rp. 25.000.000,00

Selain itu juga terdapat kebijakan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul maupun renovasi yang meliputi alat-alat berat, alat angkutan, bangunan Gedung dan Menara.

Pengungkapan Aset Tetap.

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut ;

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(a) Penambahan; (b) Pelepasan; (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan (d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pembahasan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik TA 2015 merupakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

Secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan wawancara dengan penyusun terkait mekanisme penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut diketahui bahwa proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik kurang memadai dengan uraian sebagai berikut ;

Delapan SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan belum tertib

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian, seluruh SKPD diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan TA 2015 melalui Surat Edaran Pj. Bupati Nomor 900/3473/437.61/2015 pada tanggal 7 Desember 2015 tentang Persiapan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang ditujukan kepada para kepala SKPD. Edaran tersebut antara lain menginstruksikan tentang batas akhir penyampaian laporan, antara lain laporan keuangan SKPD kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yaitu tanggal 15 Januari 2016. Laporan tersebut dikirim dalam bentuk softcopy yang disimpan pada CD. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan SKPD diketahui terdapat delapan SKPD yang belum menyampaikan laporan keuangan (softcopy) kepada Bidang Akuntansi DPPKAD pada saat DPPKAD harus membuat laporan konsolidasian. Atas keterlambatan SKPD menyampaikan laporannya dalam bentuk softcopy disiasati oleh Bidang Akuntansi DPPKAD dengan melakukan input laporan keuangan kedelapan SKPD tersebut secara manual berdasarkan Laporan Keuangan tercetak (hardcopy). Namun, ternyata saldo versi hardcopy tidak selalu sama dengan versi softcopy. Hal ini disebabkan masih bergeraknya angka atau saldo terutama pendapatan pada Laporan Operasional (LO).

Mekanisme penyusunan laporan keuangan konsolidasi belum sesuai ketentuan Laporan keuangan (LK)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan staf Bidang Akuntansi DPPKAD diketahui bahwa proses penyusunan LK Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Pada proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahan atau saldo langsung diperoleh dari sistem (SIPKD) yang telah melalui tahapan rekonsiliasi SKPD dan divalidasi sehingga tidak terdapat masalah dalam penyusunannya.
2. Proses penyusunan Laporan Perubahan SAL adalah berdasarkan saldo pada LRA yang telah dikonsolidasi sebelumnya dan menghasilkan surplus/defisit dan tidak terdapat masalah dalam penyusunannya.
3. Proses penyusunan LO, Bidang Akuntansi DPPKAD memperoleh bahan dari laporan keuangan SKPD. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, laporan SKPD belum seluruhnya terkumpul, terdapat delapan SKPD yang belum memberikan

softcopy laporannya. Selain itu SIPKD sebagai sistem penyusun laporan keuangan tidak mampu menyajikan laporan operasional yang andal dan pengakuan serta pencatatannya masih belum sesuai SAP. Selain itu, Bidang Akuntansi DPPKAD juga belum melakukan rekonsiliasi atas akun-akun pada LO secara periodik. Penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa jurnal penutup LO belum disusun. Angka yang disajikan pada LO pada Dishub dan BPMP masih bergerak pada saat pemeriksaan meskipun pada akhirnya telah ditutup dengan jurnal penutup.

4. Proses penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas disusun setelah LO selesai yang menghasilkan surplus/defisit LO, namun demikian penyajian LPE per 31 Desember 2015 masih belum sesuai dengan SAP. Hal ini dibuktikan dengan adanya akun-akun yang seharusnya tidak muncul dalam LPE seperti RK PPKD yang seharusnya sudah dieliminasi serta akun mutasi aset dan lain-lain. Atas ketidaksesuaian ini Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD menjelaskan bahwa berdasarkan pemahamannya RK PPKD seharusnya dieliminasi dalam neraca, namun karena proses penyusunan LPE adalah sebelum menyusun neraca, maka eliminasi RK PPKD tersebut dilakukan pada LPE. Atas permasalahan tidak sesuai penyajian LPE ini telah ditelusuri dan dilakukan koreksi.
5. Proses penyusunan neraca dilaksanakan secara manual oleh DPPKAD dengan menggabungkan LK masing-masing SKPD.

Sumberdaya penyusun laporan keuangan kurang kompeten.

Permasalahan-permasalahan yang dimuat di atas antara lain disebabkan kemampuan sumberdaya pelaksana dan penyusun laporan keuangan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual yang kurang kompeten. Tahun Anggaran 2015 merupakan awal penerapan akuntansi berbasis akrual bagi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga proses pencatatan dan penjurnalan masih belum berjalan optimal. Pemerintah Daerah belum melakukan pelatihan yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual secara memadai. Pada tahun 2015, pelatihan terkait implementasi SAP berbasis akrual adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Perincian Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual

No	Nama Pelatihan	Jadwal	Peserta	Penyelenggara
1.	Diklat Pengelolaan Keuangan Badan Berbasis Akrual	5 - 13 Mei 2015	Kasubag Keuangan (PPK-SKPD)	BKD Gresik dan Diklat Pemprov Jatim
2.	Sosialisasi Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010	17 Sept 2015	Seluruh Inspektorat	Inspektorat Gresik dan BPKP Jatim

Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Memadai.

Berdasarkan hasil pengujian secara *walkthrough* atas fitur-fitur pada SIPKD diketahui masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Menu dalam SIPKD tidak sesuai dengan SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. *Output* yang dihasilkan tidak andal
- c. SIPKD belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung penyajian Aset Tetap dalam Neraca menunjukkan bahwa atas penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah masih belum tertib, yaitu Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penatausahaan, pengelolaan KIB belum memadai dan pengamanan aset tetap belum tertib, dengan uraian sebagai berikut.

- a. Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi penatausahaan.
Dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap, Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD baru sebatas menjalankan fungsi pengumpulan dan kompilasi data KIB (Kartu Inventaris Barang), sedangkan terhadap isi data yang disampaikan belum dilakukan analisis maupun penelusuran mengenai kesesuaian informasi aset tetap yang telah diinput dalam KIB. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, ditentukan bahwa tugas Bidang Pengelolaan Aset antara lain adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset, penghapusan dan perubahan status aset dan penatausahaan aset.
- b. Pengelolaan KIB Belum Memadai.
Hasil pemeriksaan atas KIB seluruh SKPD per 31 Desember 2015 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut ;
 1. Terdapat hasil perbaikan/renovasi yang tidak dikapitalisasi atau dicatat terpisah dari aset induk/awalnya.
 2. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Biaya yang Dapat Diatribusikan Belum Dikapitalisasi
 3. Terdapat Aset Tetap Tercatat Ganda pada Tiga SKPD
 4. Terdapat Aset yang Telah Dihapuskan namun Masih Tercatat dalam KIB SKPD
 5. Pencatatan Aset Tetap tidak mencantumkan Tahun Perolehan
 6. Terdapat Pencatatan Nilai Aset Tetap secara Akumulasi
 7. Terdapat Pencatatan beberapa Nilai Aset Tetap yang tidak wajar

8. Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Tercatat dalam KIB Tersendiri dan Tidak Berada dalam Tanggung Jawab SKPD.
 9. Pencatatan Penerimaan Hibah dan Aset dari Program Corporate Social Responsibility (CSR)
 10. Terdapat kendaraan dan bangunan dengan kondisi rusak berat belum dilakukan usulan penghapusan
- c. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Tertib
- Pengamanan aset adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan/upaya secara hukum. Sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan. Berdasarkan pemeriksaan atas aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut ;
1. Terdapat Tanah yang dikuasai pihak lain
 2. Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Sembungan Kidul Melebihi Luasan Tanah yang D hibahkan.
 3. Terdapat Kehilangan STNK Belum Dilakukan Proses Pelaporan Kehilangan

KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015, Pemkab. Gresik telah mengaplikasikan SAP berbasis akrual sebagaimana ditetapkan oleh paket Undang-undang bidang keuangan Negara. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi basis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan basis akrual, aset tetap di Pemerintah Kabupaten Gresik 2015 diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, meskipun masih ada kelemahan. Basis akrual aset tetap sesuai SAP antara lain, pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal yaitu pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Kebijakan Pemda Gresik, nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Kebijakan batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi baik yang bersifat renovasi maupun overhaul diatur sesuai kelompok aset tetap masing-masing.

Secara umum berdasarkan hasil analisa atas laporan keuangan dan wawancara dengan penyusun terkait mekanisme penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut diketahui bahwa proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik kurang memadai dengan uraian sebagai berikut ; ada delapan SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan belum tertib, mekanisme penyusunan laporan keuangan konsolidasi belum sesuai ketentuan laporan keuangan, sumberdaya penyusun laporan keuangan kurang kompeten dan sistem aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tidak memadai.

Berdasarkan hasil analisis atas dokumen pendukung penyajian Aset Tetap dalam Neraca menunjukkan bahwa atas penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah masih belum tertib, yaitu Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penatausahaan, pengelolaan KIB belum memadai dan pengamanan aset tetap belum tertib.

KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebatas asset tetap, belum penerapan SAP untuk laporan keuangan yang lengkap. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjangkau semua aspek perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan pemerintah, sehingga hasil penelitian bisa untuk perbaikan Standar Akuntansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Adventana, Gabriella, Ch. Heni Kurniawan, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akruwal Menurut PP No 71 Tahun 2010, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Christy Soputan, Julie J. Sondakh, Steven Tangkuman, Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dalam Jurnal EMBA Vol. 3 Nomor 1 Maret 2015, Hal. 592-600
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah, Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, Jakarta, 2007
- Doli Siregar, Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara, Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akruwal), Edisi 4, Penerbit Salemba Empat.
- Jan Hoesada-Anggota KSAP, Dua Puluh Lima Alasan Penyusutan, Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan, diakses dari <http://www.docs.google>, Tanggal 10 Oktober 2017
- Kema, Ihwal. 2003. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan SAP pada Pemerintah Kota Manado, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA Vol. 1 Nomor 3, Tahun 2013 halaman 771-781
- Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 3, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2002.

Makalah Pleno I, Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, 2009.

_____, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi.

Margono, Widyaiswara Madya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Akuntansi Berbasis Akrua Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

Mashudi Arif, Moh, Hendrawan Santosa Putra, Taufik Kurrohman, Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Noor tri Hastuti, Pengaturan Tentang Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, Laporan Penelitian Untuk Penyusunan Disertasi, 2013

Nur Aini Rahayu, Herman Karamoy, Winston Ponton, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado dalam Jurnal EMBA Vol. 2 Nomor 1 Maret 2014, hal 11-20

Oktavia Ester Pangaribuan, Sumini Widyaiswara Muda, Modul Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Negara

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Estándar Akuntansi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6

Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Tri Hastuti, Noor, Pengaturan tentang Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, UWKS. 2014.

Tri Hastuti, Noor, Lilik Mardiana, Lilik Pirmaningsih, Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Sistem Akrua dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; Studi Di Kab/Kota Jawa Timur, UWKS.

Tuanakotta M Theodurus, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Lembaga Penerbit FE UI, 2007.